

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah dan pembahasan dan hasil penelitian maka dapat disimpulkan:

1. Regulasi mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana inses terhadap anak kandung di Indonesia sudah mencakup beberapa aspek penting dalam sistem hukum, terutama yang berkaitan dengan perlindungan anak. Pasal 76 D, pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan dasar hukum untuk penanganan kasus-kasus inses, tetapi penerapannya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya ketegasan dalam pengaturan mengenai prosedur penanganan kasus-kasus tersebut di tingkat lokal, yang menyebabkan adanya variasi dalam implementasi di berbagai daerah. Selain itu, meskipun ada regulasi yang memadai, masalah koordinasi antar lembaga yang menangani kasus ini dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak masih perlu ditingkatkan.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana inses di Kabupaten Kuningan menunjukkan adanya upaya yang serius dari pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam menegakkan hukum dan melindungi korban. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Kuningan, jumlah kasus tindak pidana inses terhadap anak kandung yang ditangani dalam tiga tahun terakhir menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak satu (1) kasus, kemudian pada tahun 2023 tidak terdapat laporan maupun penanganan kasus inses, dan kembali ditemukan satu (1) kasus pada tahun 2024. Selain itu, masih terdapat kelemahan pada aspek sumber daya manusia, khususnya di kalangan aparat penegak hukum, yang belum seluruhnya memiliki pemahaman dan kompetensi yang memadai dalam menangani kasus inses. Idealnya, aparat penegak hukum dibekali dengan pelatihan khusus yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana

kekerasan seksual, terutama inses terhadap anak kandung, agar mereka mampu bertindak secara profesional, sensitif terhadap korban, serta sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Serta kurangnya pemahaman masyarakat yang masih menganut sistem patriarki.

B. Saran

Berdasar pada saran dari rumusan masalah serta pembahasan penulis memberikan saran terkait dengan:

1. Penegakan hukum perlu diperkuat dalam kasus inses terhadap anak kandung, disarankan agar regulasi terkait perlindungan anak dan tindak pidana inses lebih diperjelas dan diperkuat. Peningkatan ketegasan hukum, khususnya dalam hal prosedur penanganan dan perlindungan korban, perlu diatur secara lebih spesifik dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, perlu adanya harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah agar implementasi perlindungan anak dapat berjalan konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah juga perlu memperkuat pelatihan bagi aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya agar mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai regulasi yang ada, serta mampu menangani kasus dengan lebih baik. Penguatan koordinasi antar lembaga yang menangani anak dan korban kekerasan juga menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dalam menangani kasus inses.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana inses harus menempatkan korban sebagai prioritas utama, dengan memperhatikan kebutuhan psikologis dan perlindungan mereka sepanjang proses hukum. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat penegak hukum, terutama dalam menangani kasus kekerasan seksual, sangat penting untuk memastikan bahwa proses penanganan lebih sensitif terhadap korban. Selain itu, Koordinasi yang lebih baik antar lembaga penegak hukum juga diperlukan untuk menciptakan penanganan yang lebih cepat dan efektif. Sementara itu, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana inses harus dilakukan dengan tegas, dengan pemberian hukuman yang sesuai dan diimbangi dengan rehabilitasi agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Edukasi

kepada masyarakat dan reformasi budaya hukum yang mendukung keberanian korban untuk melapor juga sangat penting untuk mencegah terjadinya normalisasi kekerasan seksual dalam keluarga dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.